

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI *ONLINE* YANG  
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (*SELEBGRAM*)**

**(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya**

**Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**RINDA WULAN SARI**  
**NPM. 20071010046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG  
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)**

**(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya**

**Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur**

**Diajukan Oleh**

**RINDA WULAN SARI  
NPM. 20071010046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**



**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI *ONLINE* YANG**

**MELIBATKAN PERAN SELEBRITI *INSTAGRAM* (SELEBRAM)**

**(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya**

**Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)**

**Penelitian Untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024**

Penyusun,

**Rinda Wulan Sari**

**NPM. 20071010046**

Menyetujui,  
**Dosen Pembimbing**

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.**

**NPT. 21119931218265**

Mengetahui,  
**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitva Widya Kartika, SH., MH**

**NIP. 19900112 202012 2003**



**HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG  
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)  
(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN'Sby)**

Penyusun,  
**Rinda Wulan Sari**  
NPM. 20071010046

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Hari **SENIN** Tanggal **03 JUNI** 2024

Pembimbing

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.**  
NPT. 21 1 19931218 265

Dewan Penguji  
Ketua,

**Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Ki., M.H.**  
NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,

**Zuhda Mils Fitriana, S.H., M.H.**  
NPT. 20 1 19920217 223

Anggota II,

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.**  
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 1990112202012 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Dr. Dra. Erdien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG  
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)**

**(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)**

**Penyusun,  
Rinda Wulan Sari  
NPM. 20071010046**

**Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada Hari Senin Tanggal 03 Juni 2024  
Pembimbing Dewan Penguji**

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.  
NPT. 21/1/19931218 265**

**Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.  
NPT. 17/1/19910425 045  
Anggota I**

**Zuhda Mita Fitriana, S.H., M.H.  
NPT. 20/1/19920217 223  
Anggota II**

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.  
NPT. 21/1/19931218 265**

**Mengetahui  
Koordinator Program Studi**

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19960112 202012 2 003**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001**



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Wulan Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2001  
NPM : 20071010046  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Sememi Jaya Selatan 2C/10

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM) (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Penyusun



Rinda Wulan Sari

NPM. 20071010046

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Judi *Online* Yang Melibatkan Peran Selebriti Instagram (*Selebgram*) (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Beberapa selebgram atau tokoh terkenal menggunakan *platform* mereka untuk mempromosikan situs judi *online* kepada pengikutnya, berpotensi memengaruhi audiens secara negatif. Hal ini bisa menormalisasi perilaku berisiko dan berpotensi merugikan, terutama bagi penggemar yang terkesan pada selebriti tersebut. Promosi semacam ini juga bisa melibatkan masalah hukum karena aturan ketat di beberapa negara terkait perjudian online dan iklannya. Penting untuk memiliki aturan yang jelas terkait promosi perjudian online dan tanggung jawab publik figur dalam menggunakan *platform* mereka. Kesadaran akan potensi dampak negatif dari promosi semacam ini penting, dan para selebriti perlu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan mereka dalam memilih apa yang mereka promosikan kepada pengikut mereka.

Dalam tulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dengan rasa hormat

mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang bersangkutan untuk membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua penulis, serta kakak kandung penulis yang telah memberi dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada hentinya.
2. Ibu Dr. Dra Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
7. Bapak Eka Nanda Ravizki, SH., LL., M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting dan membangun untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi.



10. Nadhifa, Alya Najah, Bagus Anggoro selaku *support system* yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam situasi dan kondisi apapun.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisan skripsi. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Surabaya, .....

Penulis



## **INTISARI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

### **FAKULTAS HUKUM**

Nama : Rinda Wulan Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE  
YANG MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)  
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY)**

#### **ABSTRAK :**

Penelitian ini mengkaji secara yuridis terkait selebgram yang mempromosikan judi *online* pada media sosial khususnya Instagram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan modus operandi yang dilakukan oleh selebgram ketika melakukan kejahatan dalam penyebaran judi online melalui platform Instagram serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1765/Pid.sus/2023/Pn.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selebgram dapat menyebarkan judi online dengan menjadi Brand Ambassador atau Afiliator. Brand Ambassador menerima komisi langsung dari agen judi, sementara Afiliator mendapat komisi dari anggota baru yang menggunakan kode referral mereka. Mereka mempromosikan judi online melalui Instagram story, live streaming, atau konten menarik yang menyoroti keuntungan, bonus, dan fitur menarik dari situs judi yang dipromosikan. Dalam kasus perjudian online, hakim dapat menjerat pelaku dengan pasal perjudian yang ada pada UU ITE dan juga menggabungkannya dengan pasal-pasal dalam UU TPPU. Tujuannya adalah agar pelaku tidak dapat menikmati harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

**Kata Kunci : Selebgram; Judi Online; Brand Ambassador; Afiliator; Modus Operandi**



## **ABSTRACT**

*This research examines juridically related to celebrities who promote online gambling on social media, especially Instagram. The purpose of this study is to determine the role and modus operandi carried out by celebrities when committing crimes in the distribution of online gambling through the Instagram platform and to analyze the judge's consideration in verdict number 1765/Pid.sus/2023/Pn.Sby. The research method used is normative-empirical with a statutory approach and a case approach. Celebgrams can spread online gambling by becoming Brand Ambassadors or Affiliators. Brand Ambassadors receive commissions directly from gambling agents, while Affiliators receive commissions from new members who use their referral codes. They promote online gambling through Instagram stories, live streams, or interesting content that highlights the benefits, bonuses, and attractive features of the promoted gambling sites. In online gambling cases, judges can charge the perpetrators with gambling articles in the Law on Electronic Information and Transactions and also combine them with articles in the Law on Money Laundering. The goal is that the perpetrator cannot enjoy illegally obtained wealth.*

**Keywords : Celebrities; Online Gambling; Brand Ambassador; Affiliate; Modus Operandi**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
1.6 Metode Penelitian .....	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	21
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	22
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	23
1.7 Tinjauan Pustaka.....	24
1.7.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
1.7.2 Tinjauan Umum Perjudian .....	28
1.7.3 Tinjauan Umum Promosi .....	34
1.7.4 Tinjauan Umum <i>Instagram</i> .....	39
1.7.5 Tinjauan Umum Pasal 303 KUHP .....	42
1.7.6 Tinjauan Umum Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
1.7.7 Tinjauan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.....	45
<b>BAB II PERAN DAN MODUS OPERANDI SELEBGRAM DALAM KEJAHATAN JUDI <i>ONLINE</i> .....</b>	<b>46</b>
2.1 Peran Selebgram dalam Kejahatan Judi <i>Online</i> .....	46
2.2 Pola atau Modus Operandi Selebgram dalam Kejahatan Judi <i>Online</i> .....	54
<b>BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SELEBGRAM YANG TERLIBAT DALAM PROMOSI JUDI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY .....</b>	<b>61</b>
3.1 Kasus Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby .....	61



3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Menjatuhkan Pidana pada Pelaku Penyebaran Judi <i>Online</i> oleh Selebgram pada Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan .....	83
4.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian.....	15
Tabel 2 : Jadwal Penelitian .....	24



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia .....	5
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Masyarakat mendapatkan Informasi dari Media sosial ...	5
Gambar 1. 3 Grafik Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun 2017-2022 .....	10
Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Tersangka Judi Online per Tahun 2022 – Agustus 2023 .....	10

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	98
Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Skripsi.....	99
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	100
Lampiran 4 : Krs .....	102
Lampiran 5 : Transkrip Sementara.....	103
Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang .....	104
Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	105
Lampiran 8 : Hasil English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT .....	106
Lampiran 9 : Pembayaran UKT .....	107
Lampiran 10 : Turnitin Skripsi.....	108
Lampiran 11 : Turnitin Jurnal .....	111
Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 1 .....	113
Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 2 .....	114
Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 3 .....	115